

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002).
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Abu Hasan Syafi'i, "Hak *Ex officio* Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A", *Skripsi*, 2022.
- Abu Syakur (Hakim), Wawancara, Pengadilan Agama Blitar, pada 12 Juni 2025.
- Adriana, Iswah, "Kurikulum Berbasis Gender", Tadrîs. Volume 4. Nomor 1. 2009.
- Ali, Daud, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Alqodiri. Moh. Subhan, "Perlindungan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Verstek Ditinjau Dalam Perspektif Cedaw (Studi Pada Pengadilan Agama Jombang)" *Skripsi*, Tulungagung: 2024
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 107.
- AR, Ibrahim dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017.
- Ardan, "Reformasi Hukum Berbasis Perspektif Gender: Pendekatan Feminist Jurisprudence dalam Sistem Hukum Indonesia," *Crepido: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 3 No. 1 (2021).

- Arto, Mukti, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- As'ad, Aliy, Terjemahan Fat-Hul Mu'in, Jilid 3, Menara Kudus, t.t.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Audina, Dhea Januastasya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 (2022).
- AzZuhaili, Wahbah, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Damaskus, Daarul Fikr, 2010, Jilid 8.
- Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung RI, *Penelitian Efektivitas Putusan Hakim dalam Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian*, (Jakarta: Balitbangdiklat MA RI, 2019).
- CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), 1979, Pasal 2 dan 3.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985.
- Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam* (New York: St. Martin's Press, 1992).
- Fanani, Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak *Ex officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 2, 2017.

- Fuadi, Ahmad, et.all., “Analisis Yuridis Hak *Ex officio* Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2017.
- Hidayati, Annisa, “Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)” *jurnal ilmu sosial politik dan humaniora*, 2022.
- Hj. Mursyidah Thahir (ed.), *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: t.p, t.t.).
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008).
- Ismiati, “Pengaruh Stereotip Gender terhadap Konsep Diri Remaja”. *Takamul: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8, No. (1) (2018).
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cet. II, Kuwait, Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983, Jilid 29.
- Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Komnas Perempuan, Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 dan 152.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII, Pasal 149.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dan Pasal 152; Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006.
- Kusnadi, Nandang dan Eka Ardianto Iskandar, *Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil*, Vol. 6, Nomor. 2, (Bogor, 2020).
- Mahkamah Agung RI, Putusan No. 72 K/AG/2004.
- Malinda, Iin, "Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Skripsi*, Banda Aceh: 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Maula, Farida Atiqotul, "Kewenangan Hakim Berdasarkan Hak *Ex officio* dalam Putusan Cerai Talak (Studi Analisis Putusan No. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab)", *Skripsi*, Ponorogo, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (yogyakarta: Liberty, 1998).
- Mulia, Musdah, *Ensiklopedi Muslimah Reformis* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mulia, Musdah, *Islam dan Inspirasi Keadilan Gender* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Musthofa, "Hak *Ex officio* Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan", *Artikel Badilag Mahkamah Agung RI*, 2022.

Nabila Rahma Roihani, "Hak *Ex officio* Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak", *Skripsi*, 2018.

Nasution, Krisnadi, "Indonesian Judicial Power Post Amendment", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020.

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tentang "Cerai Talak".

Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Demak, Pasal 1 angka 9.

Perdana, Indra, "Hakim dan Kewenangan *Ex officio*", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 3, 2018.

Perundang-Undangan. Cet: 2, (Jakarta: KPP dan PA KPP dan PA, 2012).

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, 2009.

Rahmi, Atikah dan Hotma P. Siahaan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Skripsi*, Sumatera Utara, 2023.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Riadi, Holan, "Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia," *Modeling: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11 No. 1 (Maret 2024).

- Rofiah, Nur, *Keadilan Hakiki Bagi Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010)
- Rosyidi, M., "Pandangan Hakim Terkait Kewenangan *Ex officio* dalam Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor: 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr", *Skripsi*, 2023.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sadiah, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Sartika, Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga dan Pembangunan*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Sary, Yessy Nur Endah, "Kesehatan Mental Emosional Korban Perceraian pada Anak Usia Dini di Panti Asuhan". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6 No.4, t.t.
- Setiawan, Danie, "Hak *Ex officio* Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami terhadap Isteri," *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7 No. 1, April 2022.
- Shihab, Prof. Quraish, "Wawasan al-Qur'an" (1996),
- Siti Nurjanah, "Konsep-Konsep tentang Gender Perspektif Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 9 No. 1 (2014).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005).